



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 269 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu membentuk tim keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53571);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim KIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim KIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota mempunyai tugas:

- a. Pengarah
memberikan arahan kebijakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Penanggung Jawab
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Ketua
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- d. Wakil Ketua
membantu dan/atau mewakili tugas Ketua Tim dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- e. Sekretaris
memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

f. Anggota

- 1) Menyiapkan, menyediakan, menyimpan, dan mendokumentasikan bahan pelayanan informasi publik;
- 2) memberikan pelayanan dan/tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik;
- 3) melaksanakan persiapan, penyusunan instrumen yang dibutuhkan layanan informasi dan pengaduan;
- 4) menyelenggarakan kegiatan layanan informasi dan pengaduan;
- 5) melaksanakan keterbukaan informasi publik;
- 6) menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- 7) menetapkan daftar informasi publik; dan
- 8) membuat laporan kegiatan keterbukaan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim KIP bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Tim KIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Februari sampai dengan Desember 2021 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KELIMA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

TAUFIK MADJID, S.Sos, M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 269 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Taufik Madjid	Sekretaris Jenderal	Pengarah
2.	Erlin Chaerlinatun M	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal	Penanggung Jawab
3.	Uled Nefo Indrahadi	Inspektur I, Inspektorat Jenderal	Ketua
4.	Hartiny	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Wakil Ketua
5.	Teguh Hermawan	Perencana Ahli Madya	Anggota
6.	Rully Rachman	Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Sekretaris
7.	Azkar Wicaksana Hakim	Koordinator Fasilitasi Advokasi dan Desiminasi Kebijakan Pembangunan	Anggota
8.	Maharandy F. Monoarfa	Sub Koordinasi Publikasi, Pemberitaan dan Dokumentasi, Ombudsman RI	Anggota
9.	Malik Ibrahim	Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Kemendagri	Anggota
10.	Septina Nurhayati	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
11.	Novi Riani	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
12.	Lusian Kuncoro Yaktie	Analisis Hukum Muda	Anggota
13.	Ahmad Hadi	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
14.	Rosikin	Analisis Kebijakan Muda, Kementerian PAN RB	Anggota
15.	Hardiman	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
16.	Perpetua Windhy Harmonie	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
17.	Ariyo Wibisono	Pranata Komputer Ahli Muda, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Danny M. Pora	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
19.	Hary Sucahyo	Analisis Data dan Informasi	Anggota
20.	Darmadi Manurung	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
21.	Ike Herdiani	Pengelolaan Data dan informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
22.	Joshua Adolf N Sinaga	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Anggota
23.	Ani	Analisis Produk Hukum	Anggota
24.	Mochamad Lutfi Suryana	Analisis Hukum, Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
25.	Widhi Wulandari	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	Anggota
26.	Amanda Listisa Putri	Pengelola Informasi Kerjasama	Anggota
27.	Erik Okdamesta Ered	Pranata Komputer Ahli Pratama	Anggota
28.	Anggun Sastra Angriawan	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Anggota
29.	Rahmiyenti Zarni	Analisis Pemerintah Pusat	Anggota
30.	M. Irfan Ramadan	Pranata Komputer Ahli Pratama	Anggota
31.	Malin Puspita Dewi	Analisis Data dan Informasi	Anggota
32.	Oftika Sari	Analisis Data dan Informasi	Anggota
33.	Nugraha Nur Hambara	Analisis Pemerintah Pusat	Anggota
34.	Rinawaty	Arsiparis Terampil	Anggota
35.	Rizky Leonita Hapsari	Analisis Tata Usaha	Anggota
36.	Fachrul Rozie	Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota
37.	Andy Aryawan	Analisis Produk Hukum	Anggota
38.	Abdurrahman Izzi	Pranata Komputer	Anggota
39.	Sugiarto	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	Anggota
40.	Randhy Manggala Putra	Analisis Hubungan Masyarakat	Anggota
41.	Faridah	Analisis Data dan Informasi	Anggota
42.	Heru Prasetyo	Analisis Data dan Informasi	Anggota
43.	Widyasri	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
44.	Tika Sulfiani	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	Anggota
45.	Azhar Riyadi	Analisis Kemitraan	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

TAUFIK MADJID S.Sos, M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum**



Teguh

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 269 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

HONOR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR	VOLUME
1.	Pengarah	Rp. 750.000	OB
2.	Penanggung Jawab	Rp. 700.000	OB
3.	Ketua	Rp. 650.000	OB
4.	Wakil Ketua	Rp. 600.000	OB
5.	Sekretaris	Rp. 500.000	OB
6.	Anggota	Rp. 500.000	OB

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

TAUFIK MADJID S.Sos, M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh